

Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Stevia^{*1}, M. Syaikhul Arif¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Steviauwulandari211@gmail.com*

Abstrak

Studi Islam tentang konsumsi sangatlah penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan harta atau berbelanja. Sebuah negara mungkin memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi jika kekayaan tersebut tidak diatur dengan baik dan manfaatnya tidak diukur secara tepat, maka kesejahteraan akan gagal tercapai. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kekayaan tersebut digunakan, yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (kebaikan dan kemanfaatan), sehingga harta dapat digunakan dengan cara terbaik demi kemakmuran dan manfaat bagi individu, masyarakat, dan umat secara keseluruhan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah naluri manusia. Sejak lahir, manusia telah menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis sebagai tanda bahwa seorang bayi lapar dan ingin menyusu kepada ibunya. Seiring bertambahnya usia hingga mencapai kedewasaan, keinginan dan kebutuhan manusia akan terus meningkat, mencapai puncaknya pada usia tertentu, lalu menurun hingga seseorang meninggal dunia. Dalam menjalankan aktivitas konsumsi, Islam hadir sebagai konsep hidup yang mengatur bagaimana pola konsumsi seharusnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pandangan Islam, aktivitas konsumsi merupakan bagian dari ibadah, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan hidup.

Kata Kunci: Konsumsi; Teori Konsumsi; Islam

Abstract

Islamic studies on consumption are very important, so that someone is careful in using wealth or shopping. A country may have abundant wealth, but if that wealth is not regulated properly and its benefits are measured, then welfare will fail. So the most important thing in this case is how to use it which must be directed at choices (preferences) that contain masalah (good and useful), so that wealth is used in the best way for the prosperity and benefit of individuals, society and the people as a whole. The desire to fulfill the necessities of life is a human instinct. Since birth, humans have shown a desire to fulfill their needs in various ways, for example by crying to show that a baby is hungry and wants to drink milk from his mother. The bigger and finally mature, the desires and needs of a human being will continue to increase and reach a peak at a certain age and then decline until someone dies. In carrying out consumption activities, Islam is present as a concept of life that regulates how consumption patterns are in accordance with Islamic law, because consumption activities in the view of Islam are part of worship, not just the fulfillment of life.

Keywords: Consumption; Consumption Theory; Islam

PENDAHULUAN

Setiap hari kita membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Misalnya, kita harus memilih penggunaan waktu untuk bangun tidur terlambat atau makan pagi. Untuk baca koran atau menonton televisi. Kita juga harus memilih penggunaan uang kita untuk membeli barang atau jasa yang kita butuhkan. Dalam menentukan pilihan, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya¹.

Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan masalah. Menurut Imam Syatibi, istilah masalah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima elemen dasar, yakni: agama, kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al-mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl). Dengan kata lain, masalah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya berbagai tema telah dibicarakan oleh al-Qur'an, termasuk persoalan ekonomi. Seperti dimaklumi, bahwa salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan vital menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena pada akhirnya semua jenis barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi².

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 127.

² Eka Sakti Habibullah, "Etika Konsumsi Dalam Islam," *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM* 1, no. 1 (2018): 90–102, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.230>.

pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan ber-manfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh.

Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan atau sebaliknya kikir dalam konsumsi, namun islam mengajarkan bagaimana cara berperilaku dalam berkonsumsi secara proporsional. Perilaku konsumsi yang berlebihan merugikan diri sendiri dan orang lain, karena pengeluaran pada pendapatan melebihi batas kemampuan ataupun sebaliknya Islam tidak menyukai sikap kikir³.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep konsumsi dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap perilaku individu dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir dan fiqih, buku-buku ekonomi Islam, serta artikel ilmiah yang membahas konsumsi dan prinsip masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi dan bahan makanan, dsb).⁴

Menurut Rosyidi secara umum konsumsi dapat diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya menurut Sadono Sukirno mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut⁵.

³ Dewi Maharani dan Taufik Hidayat, "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 409, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>.

⁴ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terpadu* (Jakarta: Sandro Jaya, 2017), 287.

⁵ Sri Kasnelly, Yudhi Yanuar Fiqri, dan Azizah Rahmawati, *Ilmu Ekonomi* (Bandung: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 91.

Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan.” Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur’an:

- a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
- b. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
- c. Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (credit system) termasuk bunga (*interest rate*).
- d. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

Dari empat prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Harta merupakan pokok kehidupan (an-Nisa(4):5)30 yang merupakan karunia Allah (an-Nisa(4):32⁶.

B. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, seperti: makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi. Dalam ekonomi islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang

⁶ Widya Sari, “Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 4 (2014): 1–34, <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.24>.

dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya.

Menurut Qardhawi (2001) menjelaskan bahwa adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut: masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu (Basyir, 1985). Masalah orang per orang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum (Karim, 2000), yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Konsep masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Tujuan konsumsi secara garis besar:

- Untuk mengharap Ridha Allah SWT Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah telah memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan-Nya dan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada didalamnya.
- Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka ada yang level pertengahan, sementara yang lain adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin.
- Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.
- Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber- sumber nafkah Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan⁷.

⁷ Abd Ghafur, "Konsumsi Dalam Islam," *Iqtisodiyot : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 17–42, <https://adoc.pub/konsumsi-dalam-islam-oleh-abd-ghafur-1.html>.

C. Etika dalam Konsumsi

Di dalam proses suatu keputusan, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses konsumsi. Konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi yang telah dilakukannya, inilah yang disebut evaluasi alternatif pascapembelian atau pasca konsumsi. Dari hasil proses evaluasi pascakonsumsi adalah konsumen puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau merek yang telah dilakukannya⁸.

1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta.⁸ Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.⁹ Senada dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu.

2. Larangan Bersikap Israf (Royal) dan Tabzir (Sia-Sia)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah.¹⁰ Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abd ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (israf) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (israf) merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu.

⁸ Danang Suntoyo, *Prilaku Konsumen dan Pemasaran* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 133.

3. Larangan Bersikap Kikir/Bakhil dan Menumpuk Harta

Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Sumber yang berasal dari Sunnah Rasulullah, yang artinya: Abu Said Al-Chodry r.a berkata : Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendara, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW: “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim)⁹.

D. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut Islam, anugrah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugrah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugrah-anugrah itu untuk diri sendiri. Orang lain masih berhak atas anugrah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip:

1) Prinsip Keadilan

Mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip penting. Sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil diantara kamu diantara sesama manusia dalam banyak ayat¹⁰.

⁹ Imahda Khoiri Furqon, “TEORI KONSUMSI dalam ISLAM,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>.

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 17.

2) Prinsip Kebersihan

Syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi/makan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera, karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3) Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan, prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya dalam islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.

4) Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

5) Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Nilai-nilai dasar ekonomi islam merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid yaitu:

a. Kepemilikan (*Ownership*)

Dalam ekonomi islam adalah: a). Hakikat kepemilikan manusia terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan sumber daya produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan atas sumber-sumber tersebut seperti dalam pemilikan lahan atau tanah. b). Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggal maka c). hak kepemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan kemanfaatannya bagi kesejahteraan

b. Keseimbangan (*equilibrium*) yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang yaitu moderation (kesederhanaan), hemat (parsimony) dan menjauhi pemborosan (extravagance). Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Keadilan (*justice*), suatu kosa kata yang paling banyak disebutkan dalam al-qur'an yang menceritakan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Keadilan dalam terminologi islam mengandung makna: a). Kebebasan bersyarat dan dilandasi oleh akhlak islam. Keadilan yang menyiratkan kebebasan tanpa batas akan menimbulkan kekacauan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. b). Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Keadilan dalam aktivitas produksi mengandung makna pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi, keadilan dalam aktivitas konsumsi mengandung makna sikap moderation, tidak boros dan hemat, keadilan dalam aktivitas distribusi mengandung makna pentingnya alokasi sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perbedaan potensi yang

dimiliki tiap-tiap individu¹¹.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut.

Konsumen yang rasional adalah konsumen yang secara cerdas menentukan komoditas untuk kemaslahatan diri (masalahat al-ifrad) dan kemaslahatan umum (masalahat al-ammah). Indikator konsumen rasional dapat dilihat diantaranya dari perilaku konsumsinya yang tidak taraf atau tidak hidup bermewah-mewahan, israf, tabdzir dan safih. (Said Saad Marathon) mengatakan pemberdayaan dapat terwujud harus melalui konsumsi dapat terwujud dengan beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi: Tidak boleh hidup bermewah-mewahan, Pelelangan Israf, Tabdzir dan Safih, Keseimbangan dalam berkonsumsi, dan Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan¹².

KESIMPULAN

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik – materialistik, individualistik, serta boros (*wasteful*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah” saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum.

Teori perilaku konsumen yang islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: Prinsip keadilan,

¹¹ Rahmat Ilyas, “KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.

¹² Abdul Hamid, “Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat,” *Jurnal Visioner & Strategis* 7, no. 2 (2018): 204–216, <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/357>.

prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek sekaligus pembangunan. Hal ini akan mengurangi beban pemerintah dalam implementasi pembangunan. Dengan masyarakat yang berdaya maka diharapkan kemiskinan dapat diatasi sendiri secara mandiri oleh masyarakat.

Sebagai konsep rasionalitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai syariah dan berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan material dan spiritual demi tegaknya sebuah kemaslahatan harus dilakukan dengan tidak boleh hidup bermewah-mewahan dan pelelangan Israf, Tabdzir dan Safih.

REFERENSI

- Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terpadu*. Jakarta: Sandro Jaya, 2017.
- Ghafur, Abd. "Konsumsi Dalam Islam." *Iqtisodiyot : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016). <https://adoc.pub/konsumsi-dalam-islam-oleh-abd-ghafur-1.html>.
- Hamid, Abdul. "Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat." *Jurnal Visioner & Strategis* 7, no. 2 (2018). <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/357>.
- Ilyas, Rahmat. "KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.
- Kasnelly, Sri, Yudhi Yanuar Fiqri, dan Azizah Rahmawati. *Ilmu Ekonomi*. Bandung: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Khoiri Furqon, Imahda. "TEORI KONSUMSI dalam ISLAM." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>.
- Maharani, Dewi, dan Taufik Hidayat. "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Sakti Habibullah, Eka. “Etika Konsumsi Dalam Islam.” *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.230>.
- Sari, Widya. “Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 4 (2014). <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.24>.
- Suntoyo, Danang. *Prilaku Konsumen dan Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS, 2015.